
**KEKUATAN HUKUM MATERAI ELEKTRONIK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE**

***THE LEGAL FORCE OF ELECTRONIC STAMP DUTY IN ONLINE
SALE AND PURCHASE AGREEMENTS***

Muhammad Zam Zam Hadi Safaat¹, Mangara Maidlando Gultom²

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Email: zamzamhadisyafaat@gmail.com, aragultom@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman perdagangan melalui media elektronik di Indonesia sangat tinggi. Tingginya tingkat transaksi jual beli online umumnya banyak tertuang dalam bentuk dokumen elektronik. Sebagai bentuk upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum pada setiap dokumen ialah dengan memberikan materai. Dibentuklah peraturan tentang Bea Materai untuk memberikan kepastian hukum pada setiap dokumen elektronik dengan cara membubuhkan e-materai agar memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di pengadilan. Selain itu, materai elektronik juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keuangan negara sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya e-materai pada dokumen elektronik membuat beberapa masyarakat berspekulasi mengenai kekuatan hukum dari dokumen elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum materai elektronik dalam perjanjian jual beli online. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Dapat disimpulkan bahwa UU Bea Meterai dan UU ITE saling berkaitan satu sama lain. Adanya UU bea meterai mengharuskan dokumen elektronik yang berkaitan dengan peristiwa perdata untuk membubuhkan e-meterai didalamnya. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan syarat formal alat bukti di pengadilan, sehingga dokumen tersebut menjadi sah sebagai alat bukti dimata hukum.

Kata kunci: Kekuatan Hukum;Pembuktian;Materai Elektronik; Perjanjian Jual Beli

ABSTRACT

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

With the development of the era of commerce through electronic media, Indonesia has a very high. A high standard of online buying and selling transactions is usually included in electronic documents. The state's effort to provide legal protection and legal certainty for each document is a stamp duty. The Stamp Tax Ordinance was created to ensure legal certainty for every electronic document by affixing an electronic stamp that meets the formal requirements as evidence in court. In addition, the electronic stamp tax also aims to increase the government's financial income to improve people's well-being. The existence of an electronic stamp on electronic documents makes some people wonder about the legal power of electronic documents. The purpose of this study was to determine the legal force of electronic stamps in purchase and sale contracts of online stores. The research method in this study is a normative juridical method. The normative juridical method is a research method based on statutory regulations or binding legal norms that are relevant to the material discussed. It can be concluded that the Stamp Duty Law and the ITE Law are interrelated with each other. The existence of the stamp duty law requires electronic documents related to civil events to affix an e-stamp in them. This is a form of fulfilling the formal requirements for evidence in court, so that the document becomes valid as evidence in the eyes of the law.

Keywords: *Legal Force; Prove; Electronic Seal's; Purchase Agreement*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Artinya manusia sebagai makhluk sosial hidup bermasyarakat serta mempunyai relasi satu sama lain. Untuk itu, manusia saling kooperatif dan saling menciptakan hubungan mutualisme antara satu dengan yang lainnya. Pada umumnya relasi tersebut diikat dengan suatu perjanjian. Misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian hutang piutang dan lain-lain.³ Sehingga untuk mempertahankan hidup manusia harus saling bekerja sama dan saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Kita bisa dengan mudah menemukan orang yang mengadakan berbagai jenis perjanjian.⁴

Perjanjian inilah akan timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Misalnya saja perjanjian jual beli, tukar-menukar, pemberian kuasa, penitipan barang, perjanjian kerja dan masih banyak lagi perjanjian yang lain. Namun sebagai pelaku perjanjian, apakah mereka yang membuat perjanjian benar-benar mengetahui mengenai perjanjian yang dibuat itu. Dalam melakukan perjanjian memiliki aturan hukum, apabila aturan hukum ada maka konsekuensi dari perjanjian yang dibuat pun akan ada, bahkan harus dipikirkan

³ Dachmar Wiyan Dwi Prakoso, "Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik," *Jurnal Education and development* 9, no. 1 (2021): hlm. 1.

⁴ Ahmad Alaudin, *Formulasi Pengaturan Bea Meterai Pada Transaksi E-commerce Di Indonesia* (Brawijaya University, 2016), hlm. 2.

Artikel

juga mengenai bagaimana bila nanti perjanjian tersebut menimbulkan masalah. Hal itu memang harus dipikirkan sebelum membuat sebuah perjanjian dengan pihak lain.⁵

Pada saat ini perkembangan teknologi ini telah membawa banyak perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada cara berpikir, hidup, dan juga cara manusia berhubungan satu sama lain. Banyak kemudahan yang diberikan pada era globalisasi saat ini, karena hampir semua bisa dilakukan secara cepat dan gampang dan juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.⁶

Pada era revolusi industri 4.0 saat ini telah melahirkan banyak revolusi dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang ekonomi. Revolusi Industri 4.0 sendiri merupakan suatu fenomena yang dimana mengkolaborasikan teknologi siber dan juga teknologi otomatisasi, revolusi Industri 4.0 ini juga dikenal dengan istilah "*cyber physical system*". Dan konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, yang dibantu oleh teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dimana berdampak pada efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja yang dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini.⁷ Pengaruh era revolusi industri saat ini telah melahirkan era ekonomi digital, pada era ekonomi digital ini telah memberikan dampak positif pada bidang perekonomian dimana transaksi-transaksi secara online yang meningkat⁸

Perkembangan dalam dunia digital di Indonesia juga semakin hari semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan transaksi atau perjanjian yang dilakukan melalui media yang berbasis digital. Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan sebuah perjanjian yang dimana berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Karena semakin maraknya transaksi dan juga perjanjian yang dilakukan secara digital, sehingga timbul berbagai hal yang mendorong dan juga mendukung transaksi atau perjanjian secara digital dilakukan, seperti tanda tangan elektronik (digital signature) dan meterai elektronik (e-meterai).⁹

Di Indonesia sendiri, dalam melakukan transaksi atau perjanjian pada umumnya kita memakai meterai. Meterai biasa kita temukan pada sebuah dokumen atau surat-surat berharga. Meterai sendiri adalah berupa label dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki

⁵ Alaudin, hlm. 2.

⁶ Feiti Kalesaran, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP METERAI ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020," *LEX PRIVATUM* 10, no. 4 (2022): hlm. 1.

⁷ Leski Rizkinaswara, "Revolusi Industri 4.0," *Ditjen Aptika* (blog), 28 Januari 2020, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>. Diakses terakhir 28 oktober 2022

⁸ Kalesaran, "Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020," Hlm. 48.

⁹ Kalesaran, Hlm. 48-49.

Artikel

karakteristik serta unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, guna membayar pajak atas Dokumen.¹⁰

Dalam konteks pembangunan nasional, peran serta seluruh warga negara sangat diperlukan. Peningkatan sumber dana yang dihimpun terutama berasal dari Ditjen Pajak, maka salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memenuhi kewajiban membayar bea meterai atas dokumen tertentu yang digunakan. Salah satu jenis pajak pusat adalah pajak atas dokumen. Pajak atas dokumen atau biasa disebut dengan Bea Meterai telah diberlakukan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda pada tahun 1817 melalui *Staatsblad* 1817 Nomor 50 Tahun 1986 (*De heffing van het recht kleinzegel van 1817*).¹¹

Pada tahun 1921 berlaku *Zegelverordening* 1921, aturan ini dikenal dengan Aturan Bea Meterai 1921 (ABM 1921). ABM 1921 ini mengalami beberapa kali perubahan yang dimana menyesuaikan dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat pada saat itu. Perubahan terakhir terjadi dengan berlakunya UU No 2 Prp Tahun 1965 yang telah ditetapkan menjadi undang UU No 7 Tahun 1969. Saat Indonesia melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1980-an, lahir paket UU perpajakan hasil reformasi yang bertujuan untuk menggantikan ABM 1921. Lalu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai.¹²

Pada tahun 2020 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang disahkan pada tanggal 26 oktober 2020 dan diundangkan atau mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Undang-undang ini menggantikan Bea Meterai sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketika melakukan suatu perjanjian, masyarakat beranggapan bahwa harus memakai meterai dalam surat perjanjian tersebut agar surat perjanjian tersebut dapat dianggap sah. Pada dasarnya setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pembuat perjanjian baik yang telah bermeterai maupun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama. Akan tetapi, suatu perjanjian yang tidak dibubuhi dengan meterai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan maka harus memenuhi syarat administratif terlebih dahulu yaitu dengan pemetaraan kemudian.¹³

Perlu diketahui dalam membuat sebuah perjanjian, adanya meterai dalam sebuah dokumen perjanjian bukan berarti membuat dokumen tersebut menjadi tidak sah, karena banyak orang yang berpikir jika perjanjian haruslah bermeterai agar menjadi sah secara hukum. Akan tetapi Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian tersebut. Berdasarkan pada

¹⁰ Kalesaran, Hlm. 49.

¹¹ M. F. Wardana, "Antologi Karya Perpajakan Sebuah Pesembahan Mahasiswa Jurusan Pajak," *Yogyakarta: Deepublish*, 2020, Hlm. 99.

¹² Kalesaran, "Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020," Hlm. 49.

¹³ Vicka Prama Wulandari, "Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata Di Kota Palangka Raya," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2019): Hlm. 52.

Artikel

Pasal 1320 KUHPerdara ini maka meterai bukan merupakan syarat sah dalam perjanjian. Maka kehadiran meterai dalam sebuah dokumen perjanjian tidak menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum dalam perjanjian. Meterai ini digunakan untuk kepentingan pembuktian suatu akta yang bersifat perdata dan juga sebagai pengenaan pajak pada sebuah dokumen.¹⁴

Meterai yang digunakan di Indonesia dalam melakukan sebuah transaksi atau perjanjian pada umumnya adalah meterai tempel dan juga kertas meterai, meterai tempel yang sering digunakan adalah meterai tempel dengan nominal Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan dimana sekarang sudah berkembang sampai pada meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun berkat kemajuan teknologi digital saat ini yang semakin pesat dan canggih, kini telah ada yang namanya meterai elektronik (e-meterai).

Dikeluarkannya meterai elektronik (e-meterai) ini tentunya untuk menunjang perkembangan zaman, yang mana mengingat di era digitalisasi sekarang telah ada yang namanya dokumen elektronik, kemajuan teknologi saat ini telah mendorong berkurangnya penggunaan kertas (*paperless*). Dengan adanya dokumen elektronik ini semakin banyak orang yang menggunakan media elektronik untuk melakukan transaksi atau mencapai kesepakatan, yang dinilai lebih mudah dan efisien karena dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung.¹⁵

Dalam situasi Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 membuat teknologi digital ini lebih dimanfaatkan secara lebih baik lagi. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan melalui Undang-undang yang ada guna memberi kesempatan juga memudahkan kepada para pihak yang ingin membuat perjanjian secara digital melalui suatu perjanjian yang berlaku secara sah menurut undang-undang untuk kedua belah pihak/bagi siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan didalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan yang mempunyai konsekuensi hukum antara kedua belah pihak. Salah satu aturan yang dikeluarkan ialah Undang-Undang Bea Meterai terbaru ini. Melalui Undang-undang yang baru memberikan kesempatan bagi setiap orang yang membuat perjanjian secara digital untuk membubuhi materai elektronik pada dokumen elektronik melalui sistem dan sistem tersebut telah ada pengawasan penuh dari badan *cyber*.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang no 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Saat ini bukan hanya dokumen berbentuk fisik saja yang dapat dikenakan bea meterai yaitu dengan meterai tempel tetapi, dokumen elektronik atau dokumen non fisik juga bisa dikenakan bea meterai yaitu dengan bea meterai elektronik (e-meterai).¹⁷ Dalam melakukan transaksi atau perjanjian melalui media elektronik tentu para pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian tersebut ingin mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dari perjanjian yang mereka

¹⁴ Kalesaran, "Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020," Hlm. 50.

¹⁵ Kalesaran, Hlm 50.

¹⁶ Kalesaran, hlm. 50.

¹⁷ Kalesaran, hlm. 50.

Artikel

buat. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis ingin meneliti mengenai kekuatan hukum materai elektronik dalam perjanjian jual beli online.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Kekuatan Hukum pada Materai Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Online?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif untuk menganalisa isu hukum mengenai kekuatan hukum e-meterai pada dokumen elektronik. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Kekuatan Hukum

Ada tiga jenis kekuatan berlaku, ditinjau dari segi Yuridis, Sosiologis dan juga Filosofis:¹⁸

a. Kekuatan berlaku Yuridis / *Juristische Geltung*

Perundang-undangan memiliki kekuatan berlaku yuridis jika persyaratan formal terbentuknya undang-undang terpenuhi. Kekuatan Berlaku Yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur dari kekuatan yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Kekuatan Yuridis memiliki beberapa persoalan hukum atau masalah hukum, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

b. Kekuatan berlaku Sosiologis

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. berlaku atau diterimanya hukum di dalam masyarakat didasarkan pada kenyataan dalam masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum di masyarakat terbagi dua:

- 1) Menurut teori kekuatan (*Machtstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila keberlakuannya dipaksa oleh penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.
- 2) Menurut teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.

c. Kekuatan berlaku filosofis (*Filosofische Geltung*)

¹⁸ “Kekuatan Berlakunya Undang-Undang – suduthukum.com,” diakses 29 Oktober 2022, <https://suduthukum.com/2016/08/kekuatan-berlakunya-undang-undang.html>.

Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis jika kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

2. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam Hukum Perdata

Dalam hukum acara perdata hukum pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting didalam proses persidangan. Bahwa hukum acara perdata atau hukum perdata formal bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Jadi pada intinya adalah secara formal hukum pembuktian tersebut mengatur untuk bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materiil, hukum pembuktian mengatur dapat atau tidaknya pembuktian itu diterima dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut sejauh mana dapat dibuktikan.¹⁹

Dalam melakukan pembuktian pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang bagaimana tata cara pembuktian, macam-macam alat bukti, beban pembuktian dan kekuatan dari alat-alat bukti tersebut. Hukum pembuktian termuat dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) terdapat pada Pasal 282 sampai Pasal 314, RBg ini berlaku untuk diluar wilayah pulau Jawa dan Madura. HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) terdapat pada Pasal 162 sampai Pasal 177, HIR ini berlaku untuk wilayah Pulau Jawa dan Madura. Dan KUHPerdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.²⁰

Macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata menurut RBg/HIR dan KUHPerdata, meliputi:

1. Alat bukti tertulis atau surat;
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan;
5. Alat bukti sumpah.

3. Tinjauan Umum tentang Materai Elektronik

Dunia saat ini berjalan berdampingan dengan teknologi yang canggih dan praktis, hal ini juga memengaruhi sistem jual beli menggunakan teknologi atau media sosial. Demi menjamin kepastian hukum terhadap dokumen jual beli online, maka pemerintah Indonesia merevisi dan menambahkan Peraturan Perundang Undangan Bea Materai. Seperti, penambahan mengenai Materai Elektronik. E-Materai merupakan salah satu jenis materai dalam format elektronik yang memiliki ciri khusus dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh

¹⁹ “adoc.pub_bab-ii-tinjauan-umum-mengenai-pembuktian-dalam-huk.pdf,” t.t., hlm. 26. Diakses terakhir 29 oktober 2022

²⁰ “adoc.pub_bab-ii-tinjauan-umum-mengenai-pembuktian-dalam-huk.pdf,” hlm. 28.

Artikel

Pemerintah Republik Indonesia. E-Materai digunakan untuk membayar pajak atas dokumen elektronik dan terhubung dengan sistem elektronik yang memuat dokumen elektronik. Materai yang dirilis Perum Peruri ini nilainya Rp 10.000. Dimensi e-materai Rp10.000 berbentuk persegi dan memiliki dominan warna merah muda. Pada materai elektronik tersebut, terdapat ciri-ciri e-materai yang menunjukkan keasliannya. Masing-masing e-materai memiliki kode unik berupa nomor seri. Selain itu, setiap e-materai juga terdapat keterangan tertentu yang terdiri atas gambar lambang negara Garuda Pancasila, tulisan “MATERAI ELEKTRONIK”, serta angka dan tulisan yang menunjukkan tarif bea materai yaitu angka 10000 dan tulisan “SEPULUH RIBU RUPIAH” sebagaimana tarif bea materai yang melekat dalam e-materai tersebut.

Aturan Penggunaan Materai Elektronik, yaitu:²¹ *Pertama*, aturan pembayaran bea meterai menggunakan meterai elektronik Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) No.134/PMK.03/2021 yang berlaku sejak 1 Oktober 2021. *Kedua*, aturan tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai pada PMK No.133/PMK.03/2021 yang berlaku sejak 29 September 2021 yang merupakan aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai.

4. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

Kata “perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, sedangkan dalam arti sempit “perjanjian” di sini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksudkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²²

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, di mana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.²³

Dalam setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.²⁴ Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk

²¹ Fitri Novia Heriani, “Begini Aturan Penggunaan Meterai Elektronik,” hukumonline.com, diakses 29 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-aturan-penggunaan-meterai-elektronik-lt615adadb76866/>. Diakses terakhir 29 Oktober 2022.

²² J. Satrio, Op. Cit., hlm. 23.

²³ Herlien Budiono, Op. Cit., hlm. 20.

²⁴ Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

Artikel

dapat untuk melakukan perbuatan hukum secara syah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan hukum yang syah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang perempuan berkawin dan sebagainya.²⁵ Sedangkan objek adalah kebalikannya dari subjek. Objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur), dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditor) mempunyai hak.²⁶

Dalam perhubungan hukum perihal perjanjian mengenai suatu benda seperti hal jual beli, maka objek dari berbagai perjanjian itu lebih terang terwujudnya yaitu benda yang bersangkutan itu. Contoh perjanjian yang objeknya tidak berupa suatu benda adalah perjanjian perburuhan pemeliharaan anak.²⁷

Keabsahan perjanjian dapat dipastikan dengan mengujikannya terhadap empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²⁸, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

II. PEMBAHASAN

Pemakaian meterai pada surat perjanjian sebelumnya telah ada di Indonesia pada masa imperialisme Belanda. Di masa tersebut, terdapat banyaknya demang (lurah) yang diberhentikan secara tidak hormat oleh Pemerintah Belanda sebab tidak melaksanakan pemungutan bea meterai pada dokumen terhutang. Sebagai sanksinya, para demang diarak keliling pasar dengan tangan diborgol sebagai bahan tontonan sekaligus pelajaran kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut. Meskipun mayoritas masyarakat pada masa itu banyak yang buta aksara dan tidak bisa mengetahui ketentuan *staatsblad* 1817 Nomor 50 (Pemungutan Bea Meterai 1817) atau *Staatsblad* 1885 Nomor 131 (ordonansi pemungutan Bea Meterai di Hindia Belanda) atau *Staatsblad* 1921 Nomor 498 (aturan Bea Meterai 1921), namun dari kejadian tersebut masyarakat mulai memahami dan mengerti mengenai aturan pengenaan bea meterai.²⁹

Adanya peristiwa inilah, beberapa masyarakat akhirnya memiliki pemahaman bahwa melekatkan meterai dan harus lunas bea meterai. Apabila direlasikan dengan kepatuhan pembayaran pajak, maka hal ini merupakan persepsi yang baik. Namun jika dihubungkan terkait sah atau tidaknya perjanjian, maka Hal ini merupakan pemahaman yang kurang tepat. Pelekatan Meterai pada setiap surat atau dokumen perjanjian maupun pernyataan bukan hal yang mutlak.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., hlm. 19.

²⁷ Ibid

²⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/> Di akses terakhir pada tanggal 26 Oktober 2022

²⁹ Prakoso, "Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik," hlm. 559.

Artikel

Sebab meterai bukan indikator dari keabsahan suatu perjanjian. Perjanjian dikatakan sah apabila telah terpenuhinya unsur kumulatif dari pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan para pihak, cakap hukum, hal-hal tertentu dan adanya kausa halal. Namun, untuk memperoleh kepastian hukum maka secara formil meterai sepatutnya tetap digunakan.³⁰

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menjadi landasan materiil meterai elektronik, dengan diberlakukannya UU Bea Meterai yang baru ini terdapat pula suatu pengaturan yang baru mengenai jenis dari meterai. Jenis meterai baru yang dikeluarkan pemerintah yaitu Meterai Elektronik yang digunakan pada dokumen elektronik. Meterai elektronik (e-meterai) yang merupakan jenis meterai dalam format elektronik ini berlaku mulai 1 Oktober 2021 yang penggunaannya dimaksudkan untuk membayar pajak atas dokumen elektronik dimana untuk menunjang kebutuhan bisnis digital di Indonesia.³¹

Dengan mengeluarkan jenis meterai elektronik (e-meterai) ini pemerintah tentunya mendapat keuntungan dengan mendapat tambahan pendapatan negara melalui pajak dokumen elektronik, dimana landasan yuridis pemungutan pajak ini mengacu pada peraturan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf (a) yang menyatakan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Transaksi atau perjanjian secara digital yang semakin meningkat ini tentunya memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan serta pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini juga membantu pemerintah dalam pengawasan penerimaan perpajakan negara di tengah meningkatnya transaksi berbasis digital di Indonesia yang pada saat ini semakin sering dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi. Pemungutan Bea Meterai walau dalam jumlah kecil, namun ini merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama turut dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.³²

Pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sendiri merupakan label dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki karakteristik serta unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, guna membayar pajak atas Dokumen. Sedangkan bea meterai adalah pajak atas dokumen. Dokumen yang merupakan objek bea meterai harus melekatkan meterai atau harus melunasi bea meterai terlebih dahulu sebelum dokumen tersebut dipakai. Dengan kata lain, objek bea meterai bukan merupakan perbuatan hukumnya, melainkan suatu dokumen yang memuat isi perbuatan hukum para pihak. Meskipun demikian, tidak semua dokumen dapat dikenai bea meterai. Dokumen yang dapat dikenai bea meterai tercantum pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang meliputi: dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dan untuk menjelaskan adanya peristiwa yang bersifat perdata, seperti sebagai berikut:

- a) Surat dalam bentuk perjanjian, keterangan, pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya;

³⁰ Prakoso, hlm. 559.

³¹ Kalesaran, “Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020,” hlm. 50.

³² Muhammad Reza Syariffudin Zaki, “Pengantar ilmu hukum dan aspek hukum dalam ekonomi,” 2022, hlm. 107.

Artikel

- b) Akta notaris beserta salinannya;
- c) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinannya;
- d) Surat berharga;
- e) Dokumen transaksi surat berharga; dan
- f) Dokumen yang menerangkan nilai transaksi sebesar Rp5000.000,- (lima juta rupiah).

Jika melihat pada regulasi yang lama yaitu PP No 24 Tahun 2000 terdapat 2 (dua) jenis nilai bea meterai, yaitu Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) serta Rp6000,-(enam ribu rupiah). Pada ketentuan PP Nomor 13 Tahun 1985 menyatakan jika suatu dokumen ataupun surat yang didalamnya mengandung nilai uang sampai dengan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka bea meterai tidak perlu dikenakan. Namun, jika lebih dari Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai dengan tarif Rp3000,- (tiga ribu rupiah). Dan jika dokumen tersebut bernilai lebih dari Rp1000.000,- (satu juta rupiah) maka dikenakan bea meterai dengan tarif Rp6000,- (enam ribu rupiah). ketentuan tersebut akhirnya dicabut dengan adanya regulasi baru berupa undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai (UU Bea Meterai). Berdasarkan pasal 5 UU Bea Meterai hanya dikenal 1 (satu) macam meterai yaitu meterai tarif Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).³³

Perkembangan teknologi informasi pada era saat ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada hukum bisnis. Jasa terbesar yang mendukung hal tersebut adalah jaringan internet. Adanya internet sangatlah membantu kinerja bisnis menjadi lebih cepat, mudah, efisien dan praktis. Adanya internet cakupan aktivitas bisnis menjadi lebih luas tanpa batasan geografis baik pada lingkup nasional maupun internasional. Dari sinilah kemudian banyak kegiatan bisnis yang mengandalkan internet sebagai media komunikasi terkait kelangsungan bisnisnya. Tidak sedikit pula dari komunikasi tersebut kemudian membuat kesepakatan antara para pihak yang terikat baik berupa perjanjian, pernyataan ataupun hal-hal yang lain bersifat perdata dalam bentuk dokumen elektronik.³⁴

Dokumen elektronik berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat atau disimpan dalam bentuk digital, elektromagnetik atau sejenisnya, yang bisa ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem elektronik. Pada prinsipnya, dokumen elektronik merupakan dokumen pada umumnya yang membedakan hanyalah system pembuatannya dokumen elektronik memakai sistem elektronik, sedangkan dokumen biasa memakai sistem konvensional atau dibuat secara fisik.³⁵

Pada umumnya dokumen elektronik memuat suatu perjanjian yang didasarkan pada perbuatan hukum berupa transaksi elektronik. pelaksanaan transaksi tersebut bisa dilakukan pada hukum publik atau hukum privat. Adapun yang terlibat dalam transaksi elektronik (e-commerce) yaitu.³⁶

³³ Prakoso, "Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik," hlm. 559-560.

³⁴ Prakoso, hlm. 560.

³⁵ Prakoso, hm. 560-561.

³⁶ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak elektronik & penyelesaian sengketa bisnis e-commerce dalam transaksi nasional & internasional* (Mandar Maju, 2009), hlm. 12.

Artikel

-
- a) Penjual/*merchant*;
 - b) Pembeli/*buyer*;
 - c) *Certification authority*;
 - d) Penerbit rekening/*account issuer*;
 - e) Jaringan pembayaran; dan
 - f) *Internet service provider*.

Meterai elektronik atau e-meterai ini merupakan meterai yang dibubuhkan pada dokumen elektronik yang memuat peristiwa perdata. Seperti yang diketahui dokumen elektronik merupakan objek dari Bea Meterai, tapi perlu di ingat yang dikenai Bea Meterai bukanlah perjanjian itu, tetapi dokumen yang dibuat untuk melakukan sebuah perjanjian dimana dokumen tersebut dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi sebuah perbuatan, kenyataan, atau keadaan bersifat perdata, sehingga surat perjanjian yang memuat perbuatan melanggar hukum sekalipun dikenakan Bea Meterai.³⁷

Dalam pelaksanaan pengaturan Bea Meterai ini dilaksanakan berdasarkan dengan beberapa asas, hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai, asas-asas tersebut, yaitu:

- a) Kesederhanaan;
- b) Efisiensi;
- c) Keadilan;
- d) Kepastian hukum; dan
- e) Kemanfaatan.

Meterai elektronik ini berfungsi sebagai pemungutan pajak tidak langsung pada transaksi elektronik (e-commerce) dan juga berfungsi agar suatu dokumen dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Perlu diketahui meterai elektronik bukan suatu bentuk syarat sahnya dari suatu perjanjian, melainkan pemeteraian pada perjanjian hanya berupa syarat formal agar dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata di Pengadilan jika terjadi konflik atau sengketa antara para pembuat perjanjian dikemudian hari. Oleh karena itu, tidak adanya meterai pada suatu dokumen tidak berarti membatalkan perbuatan hukum dari para pihak yang bersangkutan, melainkan hanya tidak terpenuhinya syarat sebagai alat bukti di pengadilan.³⁸

Adanya Regulasi baru mengenai bea meterai bertujuan sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 yang dimana menyebutkan bahwa pengaturan Bea Meterai bertujuan untuk: (i) mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. (ii) Memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai. (iii) Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. (iv)

³⁷ Aditya Anggi Pamungkas, "Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian," *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017).

³⁸ Prakoso, "Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik," hm. 561.

Artikel

menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil. Dan (v) menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁹

Mendapati pesatnya e-commerce di Indonesia, otoritas perpajakan mulai melakukan strategi efektif untuk menyikapi hal tersebut. Salah satunya dengan pengenaan bea meterai pada setiap dokumen perdata atau dokumen lain berbentuk elektronik yang bertujuan sebagai alat bukti di pengadilan. Bea meterai digital tersebut dapat dikenal dengan istilah e-meterai.

Aspek legalitas daripada e-meterai ini telah diatur jelas pada UU Bea Meterai terbaru. Sehingga e-meterai ini legal secara hukum sebagaimana meterai tempel pada umumnya. Oleh karena itu, kekuatan hukum meterai tempel dengan e-meterai adalah sama. Secara yuridis, pada setiap perjanjian, keterangan ataupun pernyataan tertulis yang menerangkan peristiwa perdata diharuskan menggunakan meterai pada setiap dokumen/suratnya baik berbentuk secara fisik maupun elektronik. Jika tidak dibubuhkan meterai, maka surat/dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Akan tetapi, tanpa adanya meterai pada surat/dokumen bukan berarti batalnya suatu perbuatan hukum atau hilangnya keabsahan dari dokumen/surat tersebut. Hanya saja perbuatan hukum yang tercantum dalam surat/dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk bisa dipakai sebagai alat bukti di pengadilan.⁴⁰

Sebelum adanya UU Bea Meterai, dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini ditegaskan pada pasal 5 ayat (1) UU ITE. Dokumen elektronik beserta hasil print out-nya adalah perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara di Indonesia (Pasal 5 ayat (2) UU ITE). Untuk menjadi alat bukti yang sah, maka dokumen elektronik harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam UU ITE.

Di dalam Pasal 15 PERMENKEU No-134-PMK-03-2021 telah mengatur bahwa Penentuan Keabsahan meterai adalah Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Elektronik sah jika telah memenuhi ketentuan. Ketentuan tersebut ialah:

1. Pembubuhan Meterai Elektronik ini dilakukan melalui Sistem Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
2. Meterai Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen memiliki kode unik dan keterangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Jika meterai yang digunakan pada dokumen telah memenuhi 2 ketentuan tersebut barulah Pembayaran Bea Meterai dapat dikatakan sah. (Pasal 16) Pembayaran Bea Meterai tidak sah dan Dokumen dianggap tidak dibubuhi Meterai dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak terpenuhi. Dalam Pasal 17 PERMENKEU Nomor 134-PMK-03-2021 ini dikatakan bahwa direktur jenderal pajak menentukan keabsahan Meterai dalam hal diperlukan penentuan keabsahan Meterai.⁴¹

Sedangkan untuk pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Tempel sah jika memenuhi ketentuan:

³⁹ Prakoso, hlm. 560.

⁴⁰ Prakoso, hlm. 561.

⁴¹ Kalesaran, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP METERAI ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020," hlm. 51.

Artikel

- a) pembayaran Bea Meterai dilakukan dengan menggunakan Meterai Tempel yang sah dan berlaku, serta belum pernah dipakai untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu Dokumen
- b) pembubuhan Meterai Tempel memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu Pembubuhan Meterai Tempel dilakukan dengan ketentuan:
 1. Meterai Tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan,
 2. Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan.

Sistem meterai elektronik yang dimaksud untuk pembubuhan meterai elektronik adalah Sistem Meterai Elektronik pada dokumen yang terutang Bea Meterai. Jika dilihat meterai elektronik ini menggunakan sistem elektronik yang dimana tidak menggunakan kertas lagi seperti meterai tempel maka dari itu pembayaran meterai elektronik berbeda dengan meterai tempel. Pembayaran meterai elektronik ini juga menggunakan suatu sistem elektronik, dalam Pasal 12 ayat (4) berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran bea meterai diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai elektronik dilakukan dengan membubuhkan meterai elektronik melalui Sistem Meterai Elektronik pada dokumen yang terutang bea meterai. Jika pada sistem elektronik terjadi kegagalan maka pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) hal ini tertuang pada Pasal 12 ayat (1). Dan pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan SSP oleh pihak yang terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak saat terutang Bea Meterai.

Kementerian Keuangan selaku Direktur TIK DJP Iwan Djuniardi menjelaskan mekanisme dari pembayaran meterai pada dokumen elektronik ini akan dilaksanakan sebagaimana cara membayar pulsa, konsep yang digunakan berbentuk code generator yang selanjutnya disalurkan via e-channeling. Dalam sistem tersebut, terdapat akun dompet digital yang dapat diisi dengan nominal meterai yang harus dibayarkan. Saat ini ada 4 (empat) e-channeling yang sedang dalam proses perkembangan yaitu:⁴²

- 1) Metode pembayaran meterai elektronik memakai seluruh saluran elektronik yang menghasilkan dokumen digital;
- 2) Penerapan meterai pada dokumen kertas menggunakan mesin yang tersambung pada dompet digital (e-wallet);
- 3) Menggunakan system upload dengan mekanisme ke satu portal tertentu selanjutnya dokumen tersebut akan tercetak dengan e-meterai; dan
- 4) Sejenis meterai tempel yang di print berdasarkan dompet digital (e-wallet) pada merchant dengan computer ataupun mesin lain yang sejenis serta kertas tertentu.

⁴² Prakoso, "Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik," hlm. 560.

Artikel

Pembayaran nontunai ini akan mempermudah bisnis serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas, melalui penggunaan teknologi elektronik juga membuat Direktorat Administrasi Perpajakan Negara mudah untuk memeriksa dokumen digital juga memantau penjualan stempel digital, serta langkah ini kemungkinan besar akan meningkatkan pajak nasional negara. Saat ini semakin banyak orang melakukan transaksi menggunakan platform digital atau melalui media elektronik, sementara selama ini banyak transaksi bernilai besar yang dibuat menggunakan dokumen digital yang tidak menggunakan meterai digital dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur mengenai itu, maka dari itu melalui meterai digital ini diduga akan membuat penerimaan negara melalui bea meterai akan signifikan.⁴³ Pembayaran non tunai atau digital ini lebih praktis dan efisien karena pembayaran dapat langsung dilakukan melalui smartphone para pengguna untuk membayar transaksi daring.

Meterai tempel/fisik dan juga meterai elektronik ini adalah sama menurut Undang-Undang, yang membedakan meterai ini hanya pada cara penggunaan atau pembubuhannya saja. Dimana meterai tempel digunakan pada dokumen fisik atau dokumen cetak, sedangkan meterai elektronik ini berupa kode-kode unik yang dihasilkan dari sistem meterai elektronik yang akan dikenakan pada dokumen elektronik.

Pembubuhan meterai tempel untuk dokumen fisik atau kertas ini bisa langsung ditempel atau dibubuhkan pada dokumen dan bisa langsung ditandatangani, dengan cara:

1. Meterai direkatkan seluruhnya diatas dokumen;
2. Meterai tempel direkatkan pada tempat dimana akan dibubuhkan tanda tangan;
3. Pembubuhan tanda tangan disertai tanggal, bulan, dan tahun. Dan sebagian tanda tangan berada di atas meterai dan sebagian lainnya diatas kertas dokumen; dan
4. Jika yang digunakan lebih dari satu meterai, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian berada di atas kertas dokumen. Sedangkan untuk meterai elektronik ini pembubuhan harus melalui suatu sistem untuk dapat dibubuhi dalam sebuah dokumen. Sistem yang dimaksud yaitu laman e-meterai.⁴⁴
5. Sebelum melakukan pembelian atau pembubuhan meterai elektronik (e-meterai) terlebih dahulu Anda harus melakukan pendaftaran;
6. Setelah itu, jika sudah mendaftarkan diri langkah selanjutnya adalah pengguna harus log in dengan membuka laman e-meterai.co.id dengan memasukkan email dan password yang telah didaftarkan, login diperlukan untuk memudahkan sistem mengenali pengguna yang nantinya akan berhubungan dengan proses pembayaran meterai;
7. Kemudian pengguna tinggal mengupload dokumen dalam format PDF dan proses pembubuhan e-meterai akan terjadi secara otomatis; dan

⁴³ Triasita Nur Azizah, Ermanto FAHAMSYAH, dan Rahmadi Indra TEKTONA, "Pengaturan Bea Meterai Dalam Kegiatan Perdagangan Elektronik di Indonesia Menurut Teori Tujuan Hukum," 2021, hlm. 38.

⁴⁴ "Cara Pakai E-Meterai dalam Dokumen Elektronik | PajakOnline.com," 24 Januari 2022, <https://www.pajakonline.com/prosedur-memakai-e-meterai-dalam-dokumen-elektronik/>. Diakses terakhir 29 oktober 2022.

Artikel

8. langkah terakhir pengguna tinggal mengklik unduh pada bagian bawah menu untuk mengunduh dan menyimpan dan menyimpan dokumen yang sudah dibubuhi e-meterai.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa UU Bea Meterai dan UU ITE saling berkaitan satu sama lain. Adanya UU bea meterai mengharuskan dokumen elektronik yang berkaitan dengan peristiwa perdata untuk membubuhkan e-meterai didalamnya. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan syarat formal alat bukti di pengadilan, sehingga dokumen tersebut menjadi sah sebagai alat bukti dimata hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

E-meterai merupakan meterai elektronik yang dibubuhkan pada dokumen elektronik yang memuat peristiwa perdata. Penerapan e-meterai pada dokumen elektronik berlaku pada tahun 2021. E-meterai berfungsi sebagai pemungutan pajak tidak langsung pada transaksi elektronik (e-commerce) dan sebagai alat bukti di pengadilan. Aspek legalitas e-meterai sama dengan meterai tempel sejak diberlakukan UU Bea Meterai. e-meterai bukan suatu bentuk syarat sah perjanjian, melainkan syarat formal sebagai alat bukti pengadilan. Oleh karena itu, tidak adanya penempelan e-meterai pada suatu dokumen tidak berarti membatalkan perbuatan hukum dari para pihak yang bersangkutan. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan syarat formal alat bukti di pengadilan, sehingga dokumen tersebut menjadi sah sebagai alat bukti dimata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

“adoc.pub_bab-ii-tinjauan-umum-mengenai-pembuktian-dalam-huk.pdf,” t.t.

Alaudin, Ahmad. *Formulasi Pengaturan Bea Meterai Pada Transaksi E-commerce Di Indonesia*. Brawijaya University, 2016.

Azizah, Triasita Nur, Ermanto FAHAMSYAH, dan Rahmadi Indra TEKTONA. “Pengaturan Bea Meterai Dalam Kegiatan Perdagangan Elektronik di Indonesia Menurut Teori Tujuan Hukum,” 2021.

“Cara Pakai E-Meterai dalam Dokumen Elektronik | PajakOnline.com,” 24 Januari 2022. <https://www.pajakonline.com/prosedur-memakai-e-meterai-dalam-dokumen-elektronik/>.

Heriani, Fitri Novia. “Begini Aturan Penggunaan Meterai Elektronik.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-aturan-penggunaan-meterai-elektronik-lt615adadb76866/). Diakses 29 Oktober 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-aturan-penggunaan-meterai-elektronik-lt615adadb76866/>.

Kalesaran, Feiti. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP METERAI ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020.” *LEX PRIVATUM* 10, no. 4 (2022).

Artikel

“Kekuatan Berlakunya Undang-Undang – suduthukum.com.” Diakses 29 Oktober 2022.
<https://suduthukum.com/2016/08/kekuatan-berlakunya-undang-undang.html>.

Pamungkas, Aditya Anggi. “Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian.” *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017).

Prakoso, Dachmar Wiyan Dwi. “Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik.” *Jurnal Education and development* 9, no. 1 (2021): 558–558.

Rizkinaswara, Leski. “Revolusi Industri 4.0.” *Ditjen Aptika* (blog), 28 Januari 2020.
<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>.

Wardana, M. F. “Antologi Karya Perpajakan Sebuah Persembahan Mahasiswa Jurusan Pajak.” *Yogyakarta: DEEPUBLISH*, 2020.

Wulandari, Vicka Prama. “KEDUDUKAN HUKUM METERAI DALAM PERJANJIAN PERDATA DI KOTA PALANGKA RAYA.” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2019): 50–72.

Zaki, Muhammad Reza Syariffudin. “Pengantar ilmu hukum dan aspek hukum dalam ekonomi,” 2022.

Zein, Yahya Ahmad. *Kontrak elektronik & penyelesaian sengketa bisnis e-commerce dalam transaksi nasional & internasional*. Mandar Maju, 2009.